**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sudut peraturan sendiri sebetulnya sudah jelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 1974 yang tertulis bahwa pemerintah melarang semua anggota ABRI berbisnis. Saat itu (1979), melalui intruksi Menhankam/Pangab Jenderal TNI M. Jusuf sagat keras dalam soal bisnis militer. Pilihannya adalah pensiun jika ingin berbisnis atau tetap aktif sebagai militer tetapi meninggalkan bisnis. Namun, perkembangan yang terjadi berlainan sama sekali dengan PP itu sendiri, TNI justru melakukan aktivitas kegiatan bisnis, hal itu jelas bertabrakan dengan regulasi militer di era orba (Orde Baru). Adapun dampak negatifnya akan menimbulkan monopoli, dan ketidakadilan social ekonomi, tetapi juga kehancuran ekonomi nasional dan pemiskinan rakyat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. BAB VII Prajurit, Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan, Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi larangan kegiatan bisnis. Juga mempertegas larangan TNI melakukan kegiatan Berbisnis. Adapun dampak negatif dari bisnis ABRI/TNI yaitu ABRI/TNI dipandang sebagai penopang kapitalisme/negara (*state corporatism*) atau system *state qua state* yang didalamnya terkandung pula unsur-unsur seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan sebenarnya sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia BAB IV Bagian Kesatu Peran TNI yaitu TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya TNI bukan merupakan alat kekuasaan atau pemerintahan, tetapi TNI berperan sebagai alat negara.

Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan termasuk militer, dan itu telah diatur di dalam berbagai perundang-undangan baik UUD 1945 maupun UU HAM namun sejalan dengan globalisasi maka Hak Asasi Manusia akan terwujud jika ada pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif negara. Hadirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dikhususkan untuk membangun dan mengembangkan militer secara profesional, yang sesuai dengan kepentingan politik negara yang secara jelas mengatur tentang jati diri, kedudukan, peran, fungsi, tugas, postur dan organisasi pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI serta tentang prajurit secara lengkap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum bagi TNI.

**B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah menjamin kesejahteraan ekonomi negara untuk lebih mensejahterakan pegawai negeri sipil dan tentaranya agar praktik-praktik bisnis yang kotor diatas dapat dihilangkan.
2. Sebaiknya militer berkonsentrasi pada Pertahanan Negara dalam rangka Ketahanan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara yang baru. Berhubung militer sebagai Alat Negara, maka untuk mensukseskan peran profesionalisme militer ke depan yang demokratis, kurikulum pendidikan militer perlu direvisi.